



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44 /Pid.Sus/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa

1. Nama lengkap : **JOKO SANTOSO Bin KUMIRAN**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 05 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kadrie Oening RT.18 RW.002 No.- Kel. Air Putih Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa **JOKO SANTOSO Bin KUMIRAN** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 44/Pid.Sus / 2019 / PN Smr tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Smr tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/P Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Berupa;

- sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa Joko Santoso Bin Kumiran pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pramuka 17 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di depan kos Nabila atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menverahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mengikuti saksi Fatmawati ketika saksi Fatraawati berangkat kerja dari jalan Pramuka II ke jalan Pramuka 17 engan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan Kos Nabila saksi Fatmawati turun dari sepeda motor yang ia kendarai dan membuka pintu pagar kos tersebut kemudian terdakwa langsung ikut berhenti di depan kos Nabila dan memanggil saksi Fatmawati lalu mengajak saksi Fatmawati jalan namun saksi Fatmawati menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Fatmawati lagi untuk jalan jalan dengan terdakwa namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh saksi Fatmawati lalu terdakwa marah dan mengeluarkan sebilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kiri lalu memindahkan ke tangan kanan dan diacung-acungkan ke arah saksi Fatmawati sambil berkata “awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ke tempat ibu, ku tikam kamu, awas ya jangan main-main sama aku.” Kemudian saksi Fatmawati merasa ketakutan dengan perilaku dari terdakwa dan berkata kepada terdakwa “ ya sudah jalan saja dulu nanti sayamenyusul.” Kemudian terdakwa pergi setelah mendengar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata dari saksi Fatmawati kemudian saksi Fatmawati menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Abai dan saksi Alfian alias Upik serta beberapa warga lalu saksi Fatmawati memancing terdakwa agar datang menemuinya di Jalan Pejuangan 7 (tujuh) kemudian terdakwa menyanggupinya namun sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain dan dari badan terdakwa ditemukan sebilah badik yang menurut saksi Fatmawati bahwa badik tersebut yang telah digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Fatmawati selanjutnya saksi Fatmawati yang merasa keberatan dengan perilaku terdakwa bersama sama dengan saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Awal permasalahan antara terdakwa dengan saksi Fatmawati adalah bahwa terdakwa mengajak saksi Fatmawati untuk menikah namun ditolak oleh saksi Fatmawati. Terdakwa mengancam saksi Fatmawati dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Bahwa terdakwa pada saat membawa sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya tersebut tidak memiliki surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Joko Santoso Bin Kumiran pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Pramuka 17 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di depan kos Nabila atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mengikuti saksi Fatmawati ketika saksi Fatmawati berangkat kerja dari

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Pramuka II ke jalan Pramuka 17 engan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan Kos Nabila saksi Fatmawati turun dari sepeda motor yang ia kendaraai dan membuka pintu pagar kos tersebut kemudian terdakwa langsung ikut berhenti di depan kos Nabila dan memanggil saksi Fatmawati lalu mengajak saksi Fatmawati jalan namun saksi Fatmawati menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Fatmawati lagi untuk jalan jalan dengan terdakwa namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh saksi Fatmawati lalu terdakwa marah dan mengeluarkan sebilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kiri lalu memindahkan ke tangan kanan dan diacung-acungkan ke arah saksi Fatmawati sambil berkata "awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ke tempat ibu, ku tikam kamu, awas ya jangan main-main sama aku." Kemudian saksi Fatmawati merasa ketakutan dengan perilaku dari terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ya sudah jalan saja dulu nanti saya menyusul." Kemudian terdakwa pergi setelah mendengar kata-kata dari saksi Fatmawati kemudian saksi Fatmawati menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Abai dan saksi Alfian alias Upik serta beberapa warga lalu saksi fatmawati memancing terdakwa agar datang menemuinya di Jalan Pejuangan 7 (tujuh) kemudian terdakwa menyanggupinya namun sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain dan dari badan terdakwa ditemukan sebilah badik yang menurut saksi fatmawati bahwa badik tersebut yang telah digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Fatmawati selanjutnya saksi Fatmawati yang merasa keberatan dengan perilaku terdakwa bersama sama dengan saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Jarak antara terdakwa dan saksi fatmawati saat terdakwa mengacung-acungkan pisau belati adalah sekitar 2 (dua) meter;

Awal permasalahan antara terdakwa dengan saksi Fatmawati adalah bahwa terdakwa mengajak saksi Fatmawati untuk menikah namun ditolak oleh saksi Fatmawati;

Terdakwa mengancam saksi Fatmawati dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATMAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diancam oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekira jam 05.00 wita di Jl. Pramuka 17 didepan kos Nabila ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi diancam terdakwa, dan Terdakwa mengajak saya untuk mau jalan dengan dia, namun saya tidak mau karena saya mau kerja, namun dia tetap memaksa saya dan akhirnya dia marah dan mengeluarkan pisau belati dan dipegangnya ditangan kiri kemudian dipindahkan ke tangan tangan dan diacungkan kearah saya sambil dia berkata “ awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ketempat ibu, kutikam kamu, awas ya jangan main- main sama aku ;
- Bahwa saksi menerangkan ditaruh nya pisau Diselipkan dipinggangnya disebelah kiri;
- Bahwa saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada sdr. Upik dan Santo serta tetangga dan adik terdakwa, kemudian terdakwa ditangkap oleh sdr.Upik dan Santo dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Terhadap keterangan terdakwa saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABAI SUSANTO Bin UMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan perkara ini pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 05.30 di Jl. Pramuka saya dan sdr Alfian sedang berada di Pos Kamling dan bertemu dengan Fatmawati kemudian kami diminta tolong olehnya karena dia diancam dengan menodongkan pisau oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon oleh Fatmawati untuk menemui di perjuangan 7 dan kemudian terdakwa datang ditempat yang telah disepehati kemudian terdakwa saya dan sdr.Alfian mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Terhadap keterangan terdakwa saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ALFIAN Als UPIK Bin KASRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan perkara ini pada hari rabu tanggal 14 November 2018 sekitar jam 05.30 di Jl. Pramuka saya dan sdr Alfian sedang berada di Pos Kamling dan bertemu dengan Fatmawati kemudian kami diminta tolong olehnya karena dia diancam dengan menodongkan pisau oleh terdakwa, kemudian terdakwa ditelpon oleh Fatmawati untuk menemui di perjuangan 7 dan kemudian terdakwa datang ditempat yang telah disepekatinya kemudian terdakwa saya dan sdr. Alfian mengamankan terdakwa dan kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak ada memiliki ijin;
- Terhadap keterangan terdakwa saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO Bin KUMIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mengikuti saksi Fatmawati ketika saksi Fatmawati berangkat kerja dari jalan Pramuka II ke jalan Pramuka 17 engan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan Kos Nabila saksi Fatmawati turun dari sepedda motor yang ia kendarai dan membuka pintu pagar kos tersebut kemudian terdakwa langsung berhenti di depan kos Nabila dan memanggil saksi Fatmawati dan mengajak saksi Fatmawati jalan namun saksi Fatmawati menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Fatmawati lagi untuk jalan jalan dengan terdakwa namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh saksi Fatmawati lalu terdakwa marah dan mengeluarkan sebilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kin kemudian terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kiri lalu memindahkan ke tangan kanan dan diacung-acungkan ke arah saksi Fatmawati sambil berkata "awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ke tempat ibu, ku tikam kamu, awas ya jangan main-main sama aku." Kemudian saksi Fatmawati merasas ketakutan dengan perilaku dari terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ya sudah jalan saja dulu nanti saya menyusul." Kemudian terdakwa pergi setelah mendengar kata-kata dari saksi Fatmawati kemudian saksi Fatmawati menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Abai dan saksi Alfian alias Upik serta beberapa warga lalu saksi fatmawati memancing

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa agar datang menemuinya di Jalan Perjuangan 7 (tujuh) kemudian terdakwa menyanggupinya namun sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain dan dari badan terdakwa ditemukan sebilah badik yang menurut saksi fatmawati bahwa badik tersebut yang telah digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Fatmawati selanjutnya saksi Fatmawati yang merasa keberatan dengan perilaku terdakwa bersama sama dengan saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Jarak antara terdakwa dan saksi fatmawati saat terdakwa mengacung-acungkan pisau belati adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awal permasalahan antara terdakwa dengan saksi Fatmawati adalah bahwa terdakwa mengajak saksi Fatmawati untuk menikah namun ditolak oleh saksi Fatmawati;
- Bahwa terdakwa mengancam saksi Fatmawati dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mengikuti saksi Fatmawati ketika saksi Fatmawati berangkat kerja dari jalan Pramuka II ke jalan Pramuka 17 engan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan Kos Nabila saksi Fatmawati turun dari sepeda motor yang ia kendaraai dan membuka pintu pagar kos tersebut kemudian terdakwa langsung berhenti di depan kos Nabila dan memanggil saksi Fatmawati dan mengajak saksi Fatmawati jalan namun saksi Fatmawati menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Fatmawati lagi untuk jalan jalan dengan terdakwa namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh saksi Fatmawati lalu terdakwa marah dan mengeluarkan sebilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kiri lalu

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ke tangan kanan dan diacung-acungkan ke arah saksi Fatmawati sambil berkata "awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ke tempat ibu, ku tikam kamu, awas ya jangan main-main sama aku." Kemudian saksi Fatmawati merasas ketakutan dengan perilaku dari terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ya sudah jalan saja dulu nanti saya menyusul." Kemudian terdakwa pergi setelah mendengar kata-kata dari saksi Fatmawati kemudian saksi Fatmawati menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi Abai dan saksi Alfian alias Upik serta beberapa warga lalu saksi fatmawati memancing terdakwa agar datang menemuinya di Jalan Perjuangan 7 (tujuh) kemudian terdakwa menyanggupinya namun sesampainya di tempat dimaksud terdakwa langsung diamankan oleh saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain dan dari badan terdakwa ditemukan sebilah badik yang menurut saksi fatmawati bahwa badik tersebut yang telah digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Fatmawati selanjutnya saksi Fatmawati yang merasa keberatan dengan perilaku terdakwa bersama sama dengan saksi Abai, saksi Alfian alias Upik beserta beberapa warga yang lain membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Jarak antara terdakwa dan saksi fatmawati saat terdakwa mengacung-acungkan pisau belati adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Awal permasalahan antara terdakwa dengan saksi Fatmawati adalah bahwa terdakwa mengajak saksi Fatmawati untuk menikah namun ditolak oleh saksi Fatmawati;
- Terdakwa mengancam saksi Fatmawati dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai keekrasan, atau dengan memakai ancaman keekrasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa benar, yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa", adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah terdakwa Joko Santoso Bin Kumiran tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab;

Dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, Bahwa sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didukung barang bukti diperoleh petunjuk yang satu sama lain bersesuaian diperoleh fakta hukum;

Menimbang, Bahwa Awalnya pada hari Rabu Tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa mengikuti saksi Fatmawati ketika saksi Fatmawati berangkat kerja dari jalan Pramuka II ke jalan Pramuka 17 engan menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di depan Kos Nabila saksi Fatmawati turun dari sepeda motor yang ia kendari dan membuka pintu pagar kos tersebut kemudian terdakwa langsung ikut berhenti di depan kos Nabila dan memanggil saksi Fatmawati lalu mengajak saksi Fatmawati jalan namun saksi Fatmawati menolak ajakan terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Fatmawati lagi untuk jalan jalan dengan terdakwa namun ajakan tersebut tetap ditolak oleh saksi Fatmawati lalu terdakwa marah dan mengeluarkan sebilah pisau belati yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memegang pisau belati tersebut dengan tangan kiri lalu memindahkan ke tangan kanan dan diacung-acungkan ke arah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatmawati sambil berkata "awas ya kalau kamu tidak mau ikut aku jalan ke tempat ibu, ku tikam kamu, awas ya jangan main-main sama aku." Kemudian saksi Fatmawati merasa ketakutan dengan perilaku dari terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ya sudah jalan saja dulu nanti saya menyusul." Kemudian terdakwa pergi setelah mendengar kata-kata dari saksi Fatmawati;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengancam saksi Fatmawati dengan menggunakan sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JOKO SANTOSO Bin KUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik dengan panjang sekitar 28 (dua puluh delapan) centimeter lengkap dengan sarungnya;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019./P Smr



PARMATONI,SH.

DEKY VELIX WAGIJU, SH.MH.

RUSTAM,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUKRI.